



KEPALA DESA PAGERWANGI  
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PAGERWANGI  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PILKADES DESA PAGERWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa serta memperhatikan kemampuan keuangan Desa dalam pelaksanaan dan penganggaran Pilkades Desa Pagerwangi yang melebihi satu tahun anggaran, perlu menetapkan Dana Cadangan Pilkades Desa Pagerwangi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang
- Mengingat : 1. pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4473) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor :

- 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
  9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
  11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagerwangi (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERWANGI

Dan

KEPALA DESA PAGERWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERWANGI TENTANG PEMBENTUKAN  
DANA CADANGAN PILKADES DESA PAGERWANGI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
4. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Desa Pagerwangi dan Badan Permusyawaratan Desa Desa Pagerwangi
5. Pemerintah Desa Pagerwangi adalah Kepala Desa Pagerwangi dan Perangkat Desa Pagerwangi
6. Kepala Desa Pagerwangi adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Desa Pagerwangi
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa di Desa Pagerwangi
8. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang

- merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan beserta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa
  15. APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama dengan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa
  16. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
  17. Belanja Desa adalah Kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih
  18. PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang berasal dari perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
  19. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
  20. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima pemberi baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
  21. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa

## BAB II

### TUJUAN PENYEDIAN DANA

#### Pasal 2

1. Tujuan penyediaan dana adalah untuk membiayai pelaksanaan Pilkades Desa Pagerwangi
2. Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 5 (lima) tahun anggaran

BAB III  
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 3

Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 untuk pelaksanaan kegiatan Pilkades Desa Pagerwangi.

BAB IV  
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 4

1. Penyediaan dana pembangunan kantor Desa Pagerwangi ditetapkan dalam APBdes Desa Pagerwangi
2. Besaran dana cadangan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa

BAB IV  
SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber dana yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan/pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) kecuali Dana Desa (DD) dan Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di : Pagerwangi

Pada tanggal : 30 November 2022

KEPALA DESA PAGERWANGI



WALUYO

Diundangkan di : Pagerwangi

Pada tanggal : 2 Desember 2022

SEKRETARIS DESA PAGERWANGI



ABDUL KHOLIK

LEMBARAN DESA PAGERWANGI TAHUN 2022 NOMOR 3